



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 101/Kpts/KPU/TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 341);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural

(Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 841);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima penghasilan ketiga belas adalah sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. Ketua . . .

- b. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum;
- e. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum; dan
- f. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan telah melaksanakan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun.

KEDUA : Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar penghasilan bulan Juni 2017 sepanjang tidak melebihi besaran dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal penghasilan bulan Juni 2017 melebihi besaran nominal sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini, maka besaran penghasilan ketiga belas mengikuti besaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU RI
Wakil Kepala Biro Hukum,



Sri Parkhatin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 101/Kpts/KPU/TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN
KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGHASILAN KETIGA BELAS UNTUK PIMPINAN DAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO.	JABATAN	NOMINAL
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp24.980.000,00
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp22.305.000,00
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp15.488.000,00
4.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp13.784.000,00
5.	Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp10.986.000,00
6.	Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp9.829.000,00

